



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Aprizal Razani Als Buyung Bin Barakah.
Tempat Lahir : Sei Pinang
Umur /Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 03 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sei. Painang Rt.001/ Rw.002 Desa Sungai Pinang Kec Tambang Kab. Kampar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ex.Pelajar

Terdakwa ditangkap berdasarkan Perintah Penangkapan tanggal 26 Maret 2018 dan diperpanjang dengan perintah panangkapan tanggal 29 Maret 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Urnum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn tanggal 07 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 277/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL RAZANI Als BUYUNG Bin ZAKARIAH bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIZAL RAZANI Als BUYUNG Bin ZAKARIAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening .

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk Pagoda.
- 2 (dua) ball plastik bening pembungkus.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah Mancis.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.
- Uang sejumlah RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Simcard

082268185744.

(Dipergunakan dalam berkas perkara An. ABDUL AZIZU RAFI

SIREGAR Als RAFI).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Aprizal Razani Als. Buyung Bin Barakah** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar Als. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi menghubungi saksi Yuli Arni Als Ani (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rafi bersama dengan saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Pasar Dupa Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai untuk menemui saksi Ani, lalu setelah bertemu dengan saksi Ani, saksi Rafi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ani, kemudian setelah menerima uang tersebut, saksi Ani menyuruh saksi Ari dan saksi Rafi untuk menunggu, sedangkan saksi Ani pergi kebelakang Pasar Dupa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian saksi Ani datang kembali dengan membawa $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Ari dan saksi Rafi pulang ke rumah saksi Rafi di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar, lalu setelah sampai di rumah saksi Rafi, saksi Rafi mengambil sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mempergunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkotika, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, beserta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil penggeledahan tersebut

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/IL.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,22 (nol koma duan puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Aprizal Razani Als. Buyung Bin Barakah** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar Als. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi menghubungi saksi Yuli Arni Als Ani (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rafi bersama dengan saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Pasar Dupa Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai untuk menemui saksi Ani, lalu setelah bertemu dengan saksi Ani, saksi Rafi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ani, kemudian setelah menerima uang

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Ani menyuruh saksi Ari dan saksi Rafi untuk menunggu, sedangkan saksi Ani pergi kebelakang Pasar Dupa, dan ½ (setengah) jam kemudian saksi Ani datang kembali dengan membawa ¼ (seperempat) gram narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Ari dan saksi Rafi pulang ke rumah saksi Rafi di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar, lalu setelah sampai di rumah saksi Rafi, saksi Rafi mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan mempergunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkoba, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, beserta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/IL.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik tersangka Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,22 (nol koma duan puluh dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Aprizal Razani Als. Buyung Bin Barakah** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar Als. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi menghubungi saksi Yuli Arni Als Ani (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rafi bersama dengan saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Pasar Dupa Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai untuk menemui saksi Ani, lalu setelah bertemu dengan saksi Ani, saksi Rafi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ani, kemudian setelah menerima uang tersebut, saksi Ani menyuruh saksi Ari dan saksi Rafi untuk menunggu, sedangkan saksi Ani pergi kebelakang Pasar Dupa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian saksi Ani datang kembali dengan membawa $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Ari dan saksi Rafi pulang ke rumah saksi Rafi di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar, lalu setelah sampai di rumah saksi Rafi, saksi Rafi mengambil sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mempergunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkotika, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar)

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, beserta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa cara terdakwa penggunaan narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong), lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut di letakkan diatas kaca pirex, selanjutnya kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa hingga terdakwa merasa senang dan melayang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/IL.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik **tersangka Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk**, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan **berat bersih 0,22 (nol koma duan puluh dua) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu-shabu **milik tersangka Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;**

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk penyalahguna Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa **Aprizal Razani Als. Buyung Bin Barakah** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 112, pasal 114, pasal 127**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar Als. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi mengajak saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening;
- Bahwa cara terdakwa pergunakan narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan cara: pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong), lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut di letakkan diatas kaca pirex, selanjutnya kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa hingga terdakwa merasa senang dan melayang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkotika, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, beserta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/IL.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik **tersangka Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk**, yaitu berupa narkoba jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan **berat bersih 0,22 (nol koma duan puluh dua) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkoba jenis shabu-shabu **milik tersangka Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANGGA MUFAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya rumah Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR, Terdakwa AFRIZAL RAZANI dan Sdr. HARI MARADONI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR dan kemudian ditemukan 1 (satu) kotak permen Pagoda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 2 (dua) ball plastik pembungkus, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nomor Sim Card 082268185744 dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikan oleh ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR yang diperoleh dengan cara membelinya kepada Sdri YULI YARNI Als ANI dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdri YULI YARNI Als ANI tersebut dipergunakan untuk di konsumsi olehnya dan sebagian dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ADITYA EKMAL PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya rumah Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR, Terdakwa AFRIZAL RAZANI dan Sdr. HARI MARADONI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR dan kemudian ditemukan 1 (satu) kotak permen Pagoda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 2 (dua) ball plastik pembungkus, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nomor Sim Card 082268185744 dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikan oleh ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR yang diperoleh dengan cara membelinya kepada Sdri YULI YARNI Als ANI dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdri YULI YARNI Als ANI tersebut dipergunakan untuk di konsumsi olehnya dan sebagian dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HARI MARADONI Als ARI Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib di Perumahan Mulia Indah Kec. Tambang Kab. Kampar, Tepatnya dirumah Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR.
- Bahwa saksi ditangkap karena ternan saksi yang bernama Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dan saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama ternan saksi Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIRE-GAR Dan tersangka APRIZAL.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIRE-GAR dan tersangka APRIZAL adalah 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk PAGODA, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru kini dengan sim card 0822 6818 5744 dan Tunai senilai Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) ditemukan berada dirumah di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdri. KAK ANI yang berada di JL. Kereta api Kota Pekanbaru, lalu terdakwa pun mengajak saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke kota pekanbaru.

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR pun membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa pun kembali pulang ke rumah tersangka yang berada di Perumahan Mulia Indah kec. Tambang Kab. Kampar. Dan sesampainya dirumah kami pun bertemu tersangka APRIZAL dan selanjutnya saksi, terdakwa, dan Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib bersama teman Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR dan terdakwa APRIZAL di rumah Sdr. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR di Perumahan Mulia Indah Kec. Tambang Kab. Kampar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR Als RAFI Bin H. ZINAL ABIDIN

SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib di Perumahan Mulia Indah Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa APRIZAL RAZANI dan Sdr. HARI MARDONI, namun setelah di lakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Jam 12.00 Wib di Jalan Puyuh Mas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, saat itu di lakukanlah Penangkapan terhadap YULI YARNI Als ANI;

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Sabu, yang di bungkus dalam plastik bening yang di temukan di dalam kamar milik saksi : 2 (dua) bungkus plastik bening untuk perbungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, Satu buah mancis/korek api, Satu sendok sabu yang terbuat dari pipet, Satu buah alat hisap sabu (Bong) serta Satu unit Hand Phone merek Nokia warna biru dengan Nomor Simcard 082268185744 beserta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang di temukan di dalam kamar rumah saksi semuanya milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari YULI YARNI Als ANI, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut saksi peroleh pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 16.00 Wib dengan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak seperempat gram atau 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) gram dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjadikan 4 (empat) paket dengan cara memasukanya kedalam plastik bening, kernudian setelah saksi bagi menjadi Empat bahagian (paket), dari Tiga bungkus/paket tersebut saksi ambil sedikit -sedikit dan Sdr. HARI MADON masukan kedalam kaca pirex, kemudian saksi pakai bersama dengan Sdr. HARI MARDONI, tersangka APRIZAL RAZANI, Saudara NASRI dan Saudara RAFI, setelah saksi mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi pergi mengantarkan Satu bungkus/paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara IPEN yang tadinya di pesan sebelum saksi berangkat menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pasar Dupa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar atau tepatnya rumah ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR;
- Bahwa selain tersangka yang ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu yaitu ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR dan HARI MARDONI;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) kotak permen Pagoda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 2 (dua) ball plastik perbungkus, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nornor Sim Card 082268185744 dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik ABDUL AZIZU yang diperoleh dari Sdri ANI dengan cara membelinya.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu milik Sdr. ABDUL AZIZU;
- Bahwa Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan SDr. HARI MARDONI yaitu baru pertama kali dan saksi menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Pagoda;
- 2 (dua) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- uang sejumlah RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan Simcard 082268185744;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar Als. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi menghubungi saksi Yuli Arni Als Ani (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rafi bersama dengan saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Pasar Dupa Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai untuk menemui saksi Ani, lalu setelah bertemu dengan saksi Ani, saksi Rafi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ani, kemudian setelah menerima uang tersebut, saksi Ani menyuruh saksi Ari dan saksi Rafi untuk menunggu, sedangkan saksi Ani pergi kebelakang Pasar Dupa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian saksi Ani datang kembali dengan membawa $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Ari dan saksi Rafi pulang ke rumah saksi Rafi di Perumahan Mulia Indah Desa

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar, lalu setelah sampai di rumah saksi Rafi, saksi Rafi mengambil sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mempergunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkotika, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, beserta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/IL.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,22 (nol koma duan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Aprizal Razani Als. Buyung Bin Barakah**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar As. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi menghubungi saksi Yuli Arni Als Ani (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rafi bersama dengan saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Pasar Dupa Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai untuk menemui saksi Ani, lalu setelah bertemu dengan saksi Ani, saksi Rafi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ani, kemudian datang kembali dengan membawa $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabushabu tersebut, saksi Ari dan saksi Rafi pulang ke rumah saksi Rafi di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar, lalu setelah sampai di rumah saksi Rafi, saksi Rafi mengambil sedikit

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mempergunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Deşa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkotika, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, besefta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/11-.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk, yaitu berupa narkoba jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0,59 Gr (nol koma lima puluh sembilan gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Jam 15.00 Wib, ketika terdakwa main di rumah saksi Abdul Azizu Rafi Siregar As. Rafi (dalam penuntutan terpisah), saksi Rafi menghubungi saksi Yuli Arni Als Ani (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rafi bersama dengan saksi Hari Maradoni Als Ari (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Pasar Dupa Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai untuk menemui saksi Ani, lalu setelah bertemu

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ani, saksi Rafi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ani, kemudian datang kembali dengan membawa $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabushabu tersebut, saksi Ari dan saksi Rafi pulang ke rumah saksi Rafi di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar, lalu setelah sampai di rumah saksi Rafi, saksi Rafi mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan mempergunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana narkoba, maka saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (saksi penangkap/anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi Rafi, besefta terdakwa dan saksi Aprizal Razani Als Buyung, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak hitam merk Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru dengan sim card 082268185744, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Beşar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 oleh Elvira Yolanda S. Farm, Apt Msc dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No:PM.01.05.84.B.IV.K.193.2018 yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapatik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Azizu Rafi Siregar, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 50/11-.02.5106/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa Abdul Azizu Rafi Siregar, dkk, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Pagoda, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, uang sejumlah RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru degan Simcard 082268185744, dipergunakan dalam berkas perkara An. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR Als RAFI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL RAZANI Als BUYUNG Bin BARAKAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tarpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIZAL RAZANI Als BUYUNG Bin BARAKAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang buktj berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Pagoda;
 - 2 (dua) ball plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipe plastic;
 - Uang sejumlah RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru degan Simcard

082268185744;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. ABDUL AZIZU RAFI SIREGAR

Als RAFI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **30 JULI 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **31 JULI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI,S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO, S.H.**, Penuntut

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.M.H.

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

SAIDUL AMNI,S.H., M.H.